

# TUGAS DAN WEWENANG BALAI HARTA PENINGGALAN SEBAGAI CURATOR DALAM KEPAILITAN

## ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

*Ari Sactari Kremowati*

NRP 2860213

NIRM 86.7.004.12021.44844

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA  
SURABAYA  
1992**

Surabaya, 31 Agustus 1992

Mahasiswa yang bersangkutan,



ARI SACTARI KRESNOWATI


Mengetahui

D e k a n




DANIEL DJOKO TARLIMAN, S.H.

Pembimbing



EKO SUGITARIO, S.H.



IDA SAMPIT KARO KARO, S.H.

Kepailitan harus memenuhi tiga syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 Undang-Undang Kepailitan. Syarat pertama debitur harus dalam keadaan telah berhenti membayar, syarat kedua harus ada permintaan kepailitan. Permintaan pailit ini dapat dimintakan oleh debitur sendiri, oleh satu kreditur atau lebih maupun oleh kejaksaan yang berdasarkan pada kepentingan umum. Syarat ketiga adanya putusan hakim. Setelah permohonan kepailitan dimasukkan ke pengadilan negeri, maka permohonan itu diteliti oleh hakim. Jika debitur benar-benar dalam keadaan telah berhenti membayar maka pengadilan negeri dapat mengabulkan permohonan pailit tersebut.

Dengan adanya putusan pailit membawa akibat, baik bagi debitur yang dinyatakan pailit maupun terhadap harta kekayaannya. Menurut pasal 22 Undang-Undang Kepailitan, debitur yang pailit demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan, begitu pula hak untuk mengurusnya, terhitung mulai dari diucapkannya pernyataan pailit. Pengurusan harta kekayaan debitur yang pailit ini beralih kepada Balai Harta Peninggalan (untuk selanjutnya disingkat BHP) selaku kurator kepailitan.

Menurut pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, BHP ditugaskan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Oleh karena itu segera sesudah mene-

rima pemberitahuan dari panitera pengadilan negeri maka BHP melakukan suatu tindakan untuk keselamatan harta pailit, yaitu dengan melakukan pendaftaran segala harta kekayaan yang dimiliki oleh debitur yang pailit. Dengan memberikan tanda penerimaan seketika harus diambilnya untuk disimpan segala surat-surat, uang, barang-barang perhiasan, efek-efek, dan lain-lain surat berharga, membuat pencatatan budel, daftar tentang kekayaan dan hutang budel dengan menyebut nama dan tempat tinggal para kreditur dan debitur, demikian juga besarnya hutang dan piutangnya. Dalam melakukan tugasnya BHP sering menghadapi masalah yang menyangkut tindakan debitur yang sudah pailit yang merugikan para kreditur dengan memindahkan hartanya kepada pihak ketiga. Berdasarkan hal-hal yang saya uraikan di atas, maka permasalahan yang saya angkat adalah: **Wewenang apakah yang dimiliki oleh Balai Harta Peninggalan dalam mengurus harta pailit apabila debitur pailit memindah-tangankan hartanya kepada pihak ketiga?**

Tujuan penelitian adalah untuk mencari pemecahan masalah bagi BHP terhadap tindakan debitur yang pailit yang merugikan para kreditur dengan memindah-tangankan hartanya kepada pihak ketiga dengan tujuan agar pada masa-masa mendatang tidak ada lagi harta pailit yang sempat dipindah-tangankan kepada pihak ketiga setelah adanya putusan pailit dari pengadilan negeri.

Untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini saya menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif artinya pembahasan ini bertolak pada peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Kepailitan. Sumber data yang di pergunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder, yaitu terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan penjelasan dari bahan hukum primer, yaitu kepustakaan yang berupa buku-buku dan bahan perkuliahan. Untuk melengkapi bahasan skripsi ini saya mengadakan wawancara dengan pejabat BHP, sebagai data penunjang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang saya bahas dalam skripsi ini, selain itu saya juga memperoleh data dari hasil wawancara sebagai informasi yang berkaitan dengan masalah ini. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu diawali dengan pembahasan umum tentang tugas dan wewenang BHP untuk dibahas secara khusus yaitu tindakan BHP apabila debitur pailit memin-dah-tanggankan hartanya kepada pihak ketiga. Sedangkan analisis data yang saya pakai dalam skripsi ini adalah

analisis kualitatif, yaitu analisis yang bertujuan untuk memperoleh data yang diskriptif analisis, yaitu menggambarkan data-data yang diperoleh baik dari informasi-informasi, dari responden maupun dari literatur-literatur serta memberikan kesimpulan dengan tujuan agar hasil penelitian akan mempermudah para praktisi dalam melaksanakan peranannya secara sistematis dan konsisten.

Jadwal waktu penelitian yang digunakan untuk mencari data dibagi dalam beberapa fase:

- fase pengumpulan data : April - Mei 1992
- fase pengolahan data : Mei - Juni 1992
- fase analisis data : Juni - Juli 1992

Pokok hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu setelah adanya putusan pailit debitur sudah tidak lagi berhak atas harta kekayaannya, begitu pula hak untuk mengurusnya, oleh karenanya segala sesuatu yang menyangkut harta kekayaannya harus diserahkan kepada BHP selaku kurator (pengampu) kepailitan. Apabila setelah adanya putusan pailit debitur memindah-tangankan hartanya kepada pihak ketiga, maka BHP harus dengan cepat mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri agar perbuatan itu dapat dibatalkan oleh pengadilan negeri. Gugatan ini dinamakan Actio Pauliana, sebagaimana ditentukan pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto pasal 41 Undang-Undang Kepailitan. Bilamana gugatan Actio Pauliana itu

dalam sidang pengadilan dinyatakan terbukti, maka tindakan yang dilakukan debitur terhadap pihak ketiga tersebut oleh pengadilan negeri akan dibatalkan. Pembatalan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur pailit tersebut hanya dapat dilakukan oleh BHP. Sedangkan pada pihak ketiga, BHP minta agar mengembalikan harta kekayaan tersebut untuk dimasukkan kembali dalam budel pailit.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah BHP berwenang untuk mengajukan permohonan pembatalan tindakan debitur kepada pengadilan negeri, dan pengadilan negeri akan menyatakan bahwa perbuatan itu dapat dibatalkan. Selanjutnya BHP dapat mengajukan gugatan Actio Pauliana pada pengadilan negeri, dengan maksud agar BHP dapat mengambil alih budel pailit yang ada pada pihak ketiga guna kepentingan para kreditor. Pembuktian merupakan syarat mutlak untuk melacak harta kekayaan debitur yang sudah dipindah tangankan oleh debitur pailit kepada pihak ketiga. Jika BHP dalam melaksanakan tugasnya terdapat kelalaian, seperti tidak memasukkan piutang seorang kreditor dalam hasil rapat verifikasi sehingga berakibat kerugian bagi kreditor tersebut, maka BHP selaku kurator (pengampu) kepailitan harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut dan bukanlah dibebankan pada budel pailit. Di dalam kepailitan BHP baru akan melaksanakan tugasnya

selaku kurator kepailitan setelah adanya putusan pailit dari pengadilan negeri, yaitu dengan melakukan tindakan keselamatan terhadap harta kekayaan debitur pailit, guna disimpan dan diamankan untuk kepentingan para kreditur.

